



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : KEP-10/KM.10/2012**

TENTANG

**DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK ASURANSI PADA LINI USAHA SURETYSHIP**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship, Menteri Keuangan setiap triwulan melakukan *review* atas dipenuhinya seluruh persyaratan untuk memasarkan produk asuransi pada lini usaha suretyship oleh perusahaan asuransi yang telah memasarkan produk asuransi dimaksud, khususnya persyaratan tingkat solvabilitas, rasio perimbangan jumlah investasi dan cadangan teknis serta kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri, rasio likuiditas dan tenaga ahli asuransi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil analisis atas laporan keuangan triwulan III tahun 2011, seluruh perusahaan asuransi umum yang memasarkan produk asuransi pada lini usaha suretyship telah memenuhi ketentuan persyaratan tingkat solvabilitas, rasio perimbangan jumlah investasi dan cadangan teknis serta kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri, rasio likuiditas dan tenaga ahli asuransi;
 - c. bahwa dalam kurun waktu 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2011, terdapat perusahaan asuransi umum yang memenuhi ketentuan pelaporan produk asuransi baru pada lini usaha suretyship dan produk asuransi dimaksud telah dicatat sebagai produk asuransi yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Suretyship;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/KMK.010/2008;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.01/2006 tentang Perubahan Penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Asuransi dan Direktorat Asuransi dalam Keputusan Menteri Keuangan beserta Peraturan Pelaksanaannya yang Mengatur Usaha Perasuransian;

MEMUTUSKAN ...



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-10/KM.10/2012
Tanggal : 9 Januari 2012

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN PRODUK ASURANSI PADA LINI USAHA SURETYSHIP.

Pasal 1

Daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk asuransi pada lini usaha suretyship sebagai berikut:

- a. surety bond konstruksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini;
- b. surety bond non konstruksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini;
- c. customs bond adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini;
- d. excise bond adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Perusahaan asuransi umum yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dilarang memasarkan produk asuransi pada lini usaha suretyship.

Pasal 3

Daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk asuransi pada lini usaha suretyship sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan yang baru tentang daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk asuransi pada lini usaha suretyship.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-814/KM.10/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Suretyship dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2012

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

u.b.

KEPALA BIRO PERASURANSIAN,

ttd,-

ISA RACHMATARWATA
NIP 19661230 199102 1 001





Lampiran I
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-10/KM.10/2012
Tanggal : 9 Januari 2012

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK SURETY BOND KONSTRUKSI**

Per 31 Desember 2011


No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT Arthagraha General Insurance	23	PT Asuransi Parolamas
2	PT Asuransi Adira Dinamika	24	PT Asuransi Purna Artanugraha
3	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	25	PT Asuransi Rama Satria Wibawa
4	PT Asuransi Asoka Mas	26	PT Asuransi Ramayana, Tbk
5	PT Asuransi Bangun Askrida	27	PT Asuransi Raya
6	PT Asuransi Bhakti Bayangkara	28	PT Asuransi Recapital
7	PT Asuransi Binagriya Upakara	29	PT Asuransi Sinar Mas
8	PT Asuransi Bina Dana Artha, Tbk	30	PT Asuransi Tri Pakarta
9	PT Asuransi Bosowa Periskop	31	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
10	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur	32	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
11	PT Asuransi Buana Independent	33	PT Asuransi Umum Mega
12	PT Asuransi Central Asia	34	PT Asuransi Umum Videi
13	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	35	PT Asuransi Wahana Tata
14	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk	36	PT Asuransi Malacca Trust Wuwungan Insurance (d/h PT Asuransi Wuwungan)
15	PT Asuransi Himalaya Pelindung	37	PT Sarana Lindung Upaya
16	PT Asuransi Intra Asia	38	PT Asuransi Staco Mandiri
17	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	39	PT Tugu Pratama Indonesia
18	PT Asuransi Jasa Raharja Putera	40	PT Victoria Insurance
19	PT Asuransi Jasa Tania, Tbk	41	PT Pan Pacific Insurance
20	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	42	PT Asuransi Jaya Proteksi
21	PT Asuransi Mega Pratama	43	PT Panin Insurance
22	PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk		


Catatan: Sejumlah perusahaan lain yang sudah tercatat memiliki produk surety bond konstruksi tetapi tidak tercantum dalam daftar di atas disebabkan berdasarkan laporan perhitungan tingkat solvabilitas, rasio perimbangan dan/atau rasio likuiditas terkini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2008.

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
u.b.
KEPALA BIRO PERASURANSIAN,

ttd,-

ISA RACHMATARWATA
NIP 19661230 199102 1 001





Lampiran II
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-10/KM.10/2012
Tanggal : 9 Januari 2012

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK SURETY BOND NON KONSTRUKSI**

Per 31 Desember 2011

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT Asuransi Adira Dinamika	19	PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk
2	PT Asuransi Artarindo	20	PT Asuransi Parolamas
3	PT Asuransi Asoka Mas	21	PT Asuransi Purna Artanugraha
4	PT Asuransi Bangun Askrida	22	PT Asuransi Rama Satria Wibawa
5	PT Asuransi Bhakti Bayangkara	23	PT Asuransi Ramayana, Tbk
6	PT Asuransi Binagriya Upakara	24	PT Asuransi Raya
7	PT Asuransi Bosowa Periskop	25	PT Asuransi Recapital
8	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur	26	PT Asuransi Sinar Mas
9	PT Asuransi Buana Independent	27	PT Asuransi Tri Pakarta
10	PT Asuransi Central Asia	28	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
11	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	29	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
12	PT Asuransi Himalaya Pelindung	30	PT Asuransi Umum Videi
13	PT Asuransi Intra Asia	31	PT Asuransi Wahana Tata
14	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	32	PT Asuransi Staco Mandiri
15	PT Asuransi Jasa Raharja Putera	33	PT Victoria Insurance
16	PT Asuransi Jasa Tania, Tbk	34	PT Pan Pacific Insurance
17	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	35	PT Panin Insurance
18	PT Asuransi Mega Pratama		

Catatan: Sejumlah perusahaan lain yang sudah tercatat memiliki produk surety bond non konstruksi tetapi tidak tercantum dalam daftar di atas disebabkan berdasarkan laporan perhitungan tingkat solvabilitas, rasio perimbangan dan/atau rasio likuiditas terkini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2008.

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

u.b.

KEPALA BIRO PERASURANSIAN,

ttd,-

ISA RACHMATARWATA
NIP 19661230 199102 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi S.
NIP 195710281985121001



Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-10/KM.10/2012
Tanggal : 9 Januari 2012

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK CUSTOMS BOND**

Per 31 Desember 2011

No	Nama Perusahaan
1	PT Arthagraha General Insurance
2	PT Asuransi Artarindo
3	PT Asuransi Astra Buana
4	PT Asuransi Bintang, Tbk
5	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artha Makmur
6	PT Asuransi Buana Independent
7	PT Asuransi Central Asia
8	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)
9	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
10	PT Asuransi Jasa Raharja Putera
11	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
12	PT Asuransi Mega Pratama
13	PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk
14	PT Asuransi Parolamas
15	PT Asuransi Purna Artanugraha
16	PT Asuransi Rama Satria Wibawa
17	PT Asuransi Ramayana, Tbk
18	PT Asuransi Sinar Mas
19	PT Asuransi Tri Pakarta
20	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
21	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
22	PT Asuransi Umum Videi
23	PT Asuransi Wahana Tata
24	PT Tugu Pratama Indonesia
25	PT Asuransi Nipponkoa Indonesia

Catatan: Sejumlah perusahaan lain yang sudah tercatat memiliki produk customs bond tetapi tidak tercantum dalam daftar di atas disebabkan berdasarkan laporan perhitungan tingkat solvabilitas, rasio perimbangan dan/atau rasio likuiditas terkini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2008.

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

u.b.

KEPALA BIRO PERASURANSIAN,

ttd,-

ISA RACHMATARWATA
NIP 19661230 199102 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi S.
NIP 195710281985121001



Lampiran IV
Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-10/KM.10/2012
Tanggal : 9 Januari 2012

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM YANG DAPAT MEMASARKAN
PRODUK EXCISE BOND**

Per 31 Desember 2011

No	Nama Perusahaan
1	PT Asuransi Adira Dinamika
2	PT Asuransi Bintang, Tbk
3	PT Asuransi Buana Independent
4	PT Asuransi Central Asia
5	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)
6	PT Asuransi Jasa Raharja Putera
7	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
8	PT Asuransi Rama Satria Wibawa
9	PT Asuransi Ramayana, Tbk
10	PT Asuransi Sinar Mas
11	PT Asuransi Tri Pakarta
12	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
13	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
14	PT Asuransi Umum Videi
15	PT Asuransi Wahana Tata
16	PT Tugu Pratama Indonesia

Catatan: Sejumlah perusahaan lain yang sudah tercatat memiliki produk excise bond tetapi tidak tercantum dalam daftar di atas disebabkan berdasarkan laporan perhitungan tingkat solvabilitas, rasio perimbangan dan/atau rasio likuiditas terkini tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2008.

a.n. MENTERI KEUANGAN,
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

u.b.

KEPALA BIRO PERASURANSIAN,

ttd,-

ISA RACHMATARWATA
NIP 19661230 199102 1 001

